

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1901/2024

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM FARMASI  
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Farmasi UM.01.03/Kolegium.Farmasi/005/2024 tanggal 7 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Farmasi Periode Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM FARMASI PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Farmasi Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kolegium Farmasi menjalankan tugas dan fungsi secara independen, dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Ketua Kolegium Farmasi menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1901/2024  
TENTANG  
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI  
KOLEGIUM FARMASI PERIODE TAHUN  
2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM FARMASI PERIODE TAHUN  
2024-2028

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Prof. Dr. apt. Dyah Aryani Perwitasari, M.Si., Ph.D., FISQua.
2	Wakil Ketua	Prof. apt. Didik Setiawan, Ph.D.
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	Prof. Dr. apt. Ida Musfiroh, M.Si.
	Anggota	1) Prof. Dr. apt. Muhamad Insanu 2) Dodi Irwandi, M.Si. 3) apt. Muh. Akbar Bahar, Ph.D. 4) apt. Khairunnisa, S.Si., M.Pharm., Ph.D.
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Prof. Dr. apt. Umi Athiyah, M.S.
	Anggota	1) apt. Anna Wahyuni Widayanti, MPH., Ph.D. 2) Prof. apt. Rani Sauriasari, M.Med.Sci., Ph.D. 3) Prof. apt. Fatma Sri Wahyuni, Ph.D. 4) Dr. apt. Fef Rukminingsih, M.Sc. 5) apt. Ikhwatun Amirtha Mayasari, M. Sc. 6) apt. Azis Saifudin, Ph.D. 7) apt. Irma Risdiana, S.Si, MPH 8) apt. Drs. Budi Raharjo, Sp.FRS.
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Prof. apt. Dewi Melani Hariyadi, S.Si., M.Phil., Ph.D.

No	Jabatan	Nama
	Anggota	1) Dr. apt. Farida Hayati, M.Si. 2) apt. Hamidah Sri Supriati, M.Si. 3) apt. Hidayat Setiadji, S.Si., M.Si. 4) apt. Vitis Vini Fera Ratna U., M.Sc. 5) apt. Renaning Pudyastuti, S.Farm. 6) apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. 7) apt. Erwin Fauzana, M.Farm. 8) apt. Mariyatul Qibtiyah, S.Si, Sp.FRS. 9) apt. Primadi Avianto, M.Farm.Klin.
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Dr. apt. Yunita Nita, S.Si, M.Pharm.
	Anggota	1) Dr. apt. Dewi Setyaningsih, M.Sc. 2) Dr. apt. Hari Susanti, S.Si., M.Si. 3) apt. MH. Roseno, S.Si., M.Si. 4) Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)	Prof. apt. Didik Setiawan, Ph.D.
	Anggota	1) Dr. apt. Adhyatmika, M.Biotech. 2) apt. Ika Ratna Hidayati, M.Sc.

## II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM FARMASI PERIODE TAHUN 2024-2028

### A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)

1. mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar;
2. mengembangkan sistem, mengkoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional;
3. mengembangkan sistem, memantau dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan; dan
4. mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)

1. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan;
4. ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis; dan
5. ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan.

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)

1. melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (CME);
2. verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP); dan
3. melakukan program *fellowship* dan pelatihan.

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)

1. mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
2. mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN);
3. melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi pendidikan;
4. mengembangkan program studi baru;
5. melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru; dan
6. melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan.

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerja Sama)

1. mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu;

2. melakukan kerja sama nasional dan internasional;
3. mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri;
4. melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik; dan
5. melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003